



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir ketentuan mengenai tata cara penghitungan honorarium bagi Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 42 Tahun 2022 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 42 Tahun 2022 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia





| | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
| | | | |

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 566);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 42 Tahun 2022 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 42 Tahun 2022 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 846) diubah sebagai berikut:





1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai RSUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentang gaji dan tunjangan PNS, serta dapat diberikan insentif jasa pelayanan dan honorarium lainnya.
 - (2) Besaran Gaji Pegawai RSUD Non PNS mengacu pada Peraturan Daerah yang berlaku dan dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan BLUD RSUD serta jasa pelayanan dan honorarium lainnya.
 - (3) Honorarium diberikan kepada Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas.
 - (4) Honorarium bagi Pegawai RSUD mengacu pada Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (5) Penghitungan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran diubah, menjadi Lampiran I yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 3. Setelah Lampiran I ditambahkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran II, yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|  |  |  |  |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

| BLUD RSUD LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU | | BAGIAN HUKUM KABUPATEN LAMANDAU | |
|--|---|--------------------------------------|---|
| JABATAN | PARAF | JABATAN | PARAF |
| DIREKTUR |  | WABUP |  |
| KABID |  | SEKDA |  |
| KASUBAG |  | ASISTEN KABBAG |  |
| KASI | | Sub Koordinator Pengancang Per UU |  |

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 September 2023


BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 September 2023

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 910

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LAMANDAU

A. Indikator Penilaian Insentif Remunerasi

Indikator penilaian insentif jasa pelayanan digunakan untuk menentukan besaran nilai individu sebagai dasar perhitungan insentif jasa pelayanan.




B. Indeks P1

Indeks P1 atas penghargaan posisi terdiri dari:

| Basic Index | | |
|-------------|---------------------------|-------|
| No | Pengalaman dan Masa Kerja | Point |
| 1 | 0 - <1 tahun | 0 |
| 2 | 1 - 4 | 1 |
| 3 | 5 - 10 | 5 |
| 4 | 11 - 15 | 10 |
| 5 | 16 - 20 | 15 |
| 6 | 21 - 25 | 20 |
| 7 | 26 - 30 | 25 |
| 8 | > 30 tahun | 30 |

| Competency Index | | |
|------------------|---|-------|
| No | Keterangan | Point |
| 1 | SD | 10 |
| 2 | SMP | 20 |
| 3 | SMA/SMU | 30 |
| 4 | D1 | 40 |
| 5 | D3 | 50 |
| 6 | SI/D4 | 60 |
| 7 | DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/ APOTEKER/NERS | 70 |
| 8 | S2 | 80 |
| 9 | DOKTER SPESIALIS | 90 |
| 10 | S3 | 100 |

| Risk Index | | |
|------------|--|--------|
| No | Keterangan | Rating |
| 1 | Resiko grade I adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP); yaitu karyawan yang bekerja di perkantoran. | 10 |

| | | | |
|---|---|-----------|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|  |  | |  |

| Risk Index | | |
|------------|--|--------|
| No | Keterangan | Rating |
| 2 | Resiko grade II adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP) terdiri dari rawat jalan, gizi, IPSRS, rehabilitasi medik, diagnoslik. CSSD, ambulance, hemodialisa dan Farmasi; | 20 |
| 3 | Resiko grade III adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP), terdiri dari rawat inap, laboratorium dan Kamar Bersalin. | 30 |
| 4 | Resiko grade IV adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap, isolasi, bedah sentral, IGD, ICU HCU ICCU NICU PICU, poli paru, laundry, forensik, radiologi, ipal. | 40 |

| Emergency Index | | |
|-----------------|--|--------|
| No | Tingkat Emergency | Rating |
| 1 | Tingkat Emergency Rendah | 10 |
| | • Administrasi perkantoran | |
| 2 | Tingkat Emergency Sedang | 20 |
| | • Administrasi keuangan (diluar perkantoran) | |
| | • Gizi, Laundry | |
| | • Rawat Jalan | |
| | • csso | |
| | • Radiologi non Shift | |
| | • Laboratorium non shift | |
| 3 | Tingkat Emergency Tinggi | 30 |
| | • Rawat inap | |
| | • Laboratorium shift | |
| | • Radiologi shift | |
| 4 | Tingkat Emergency Sangat Tinggi | 40 |
| | • Bedah Central | |
| | • ICU, ICCU, NJCU, PICU, | |
| | • IGD | |

| Position Index | | | | |
|----------------|----------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| No | Jabatan | Point | | |
| 1 | Direktur | 90 | | |
| 2 | Wakil Direktur | 80 | | |
| 3 | Kepala Bidang | 70 | | |
| | Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |

| Position Index | | |
|----------------|------------------------|-------|
| No | Jabatan | Point |
| 4 | Kepala Bagian | 70 |
| 5 | Kepala Subbag/Seksi | 60 |
| 6 | Staf Medis Spesialis | 80 |
| 7 | Staf Medis Umum | 70 |
| 8 | Staf Medis Gigi | 70 |
| 9 | Staf Psikologi Klinis | 70 |
| 10 | Staf Fungsional Khusus | 50 |
| 11 | Staf Fungsional Umum | 30 |
| 12 | Lain-Lain | 10 |

C. Indeks P2

1. Indeks poin Direksi dan Pejabat Struktural

- 1) Direktur mendapatkan point 20
- 2) Wakil Direktur mendapatkan point 15
- 3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang mendapatkan indeks 10
- 4) Kepala Sub Bagian dan atau Kepala Sub Bidang serta Kepala Seksi mendapatkan indeks 5

2. Indeks poin pegawai adalah indeks yang komponennya dari penilaian unit ruangan setiap individu. Penilaian unit ruangan akan dilakukan setiap bulan oleh masing-masing unit ruangan.

| Indikator | Point | kurang | cukup | standar | baik | sangat baik | Jumlah Point |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|--------------|--------|---------------|--------------|
| | | ringan | sedang | cukup tinggi | tinggi | sangat tinggi | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Risiko | | | | | | | |
| Income/Pengaruh Terhadap Pendapatan | | | | | | | |
| Aktivitas Umum | | | | | | | |
| Tindakan | | | | | | | |

Dasar penilaian indikator:

1. Risiko

a. Kurang/ Ringan

- Tidak langsung berhubungan dengan pasien
- Tidak berpotensi terkontaminasi virus atau kuman, obat berbahaya dan radiasi

b. Cukup/ Sedang




- Langsung berhubungan dengan pasien
- Berpotensi terkontaminasi virus atau kuman, obat berbahaya dan radiasi
- Tidak selalu menggunakan APD (Alat Pelindung Diri)

c. Standar/ Cukup Tinggi

- Langsung berhubungan dengan pasien
- Berpotensi terkontaminasi virus atau kuman, obat berbahaya dan radiasi
- Selalu menggunakan APD dalam intensitas tertentu

d. Baik/ Tinggi

- Langsung berhubungan dengan pasien
- Berpotensi terkontaminasi virus atau kuman, obat berbahaya dan radiasi
- Selalu menggunakan APD dalam intensitas cukup banyak

| | | | |
|---|---|-----------|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|  |  | |  |

- Biasanya tidak banyak orang yang memiliki kemampuan seperti itu
- Bisa dipercaya dalam penanganan KLB (Kejadian Luar Biasa)

e. Sangat Baik/ Sangat Tinggi

- Langsung berhubungan dengan pasien
- Berpotensi terkontaminasi virus atau kuman, obat berbahaya dan radiasi
- Selalu menggunakan APD dalam intensitas cukup banyak
- Hanya orang tertentu yang memiliki kemampuan seperti itu atau hanya diampu oleh tenaga profesi senior

2. Pengaruh terhadap Pendapatan

a. Kurang/ Ringan

Persentase pendapatan ruangan terhadap total pendapatan rumah sakit kurang.

b. Cukup/ Sedang

Persentase pendapatan ruangan terhadap total pendapatan rumah sakit sedang.

c. Standar/ Cukup Tinggi

Persentase pendapatan ruangan terhadap total pendapatan rumah sakit cukup tinggi.

d. Baik/ Tinggi

Persentase pendapatan ruangan terhadap total pendapatan rumah sakit tinggi.

e. Sangat Baik/ Sangat Tinggi

Persentase pendapatan ruangan terhadap total pendapatan rumah sakit sangat tinggi.

3. Aktivitas Umum

a. Kurang/ Ringan

- Hard skill
- Bobot pekerjaan ringan
- Tidak perlu ketrampilan khusus
- Bukan nakes (tenaga kesehatan)
- Langsung dikerjakan (tanpa persiapan / arahan pimpinan)
- Pendidikan sampai dengan SLTA
- Jam kerja tidak dipengaruhi target waktu
- Tanpa regulasi yang ketat

b. Cukup/ Sedang

- Soft skill
- Bobot pekerjaan cukup ringan
- Nakes/Non Nakes
- Mengarah pada Tugas khusus
- Ada target kinerja

c. Standar/ Cukup Tinggi

- Soft skill
- Bobot pekerjaan cukup berat
- Nakes
- Ada target kinerja

d. Baik/ Tinggi

- Tanggung jawab 24 jam (melebihi waktu standar pekerja)

| | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
| | | | |

- Soft skill yang dibutuhkan
- Butuh inovasi yang tinggi/pemikir
- Banyak berperan pada Level kebijakan

e. Sangat Baik/ Sangat Tinggi

- Tanggung jawab 24 jam
- Soft skill khusus yang dimiliki profesi tertentu
- Membutuhkan inovasi yang sangat tinggi

4. Tindakan

Indikator tindakan adalah indikator khusus untuk tenaga Kesehatan dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

a. Ringan/Kurang

- Memberikan pelayanan sesuai standar layanan kesehatan yang berlaku tanpa melakukan Tindakan medis
- Tidak menggunakan APD

b. Cukup/sedang

- Memberikan pelayanan sesuai standar layanan kesehatan yang berlaku terhadap pasien dengan kategori Tindakan ringan (contoh; Pemeriksaan Tensi, Suhu, Nadi, timbang BB dan TB)
- Tidak selalu menggunakan APD

c. Sedang/cukup tinggi

- Memberikan Tindakan Medis secara langsung yang dapat di lakukan oleh 1 orang.
- Selalu menggunakan APD
- Tidak selalu menggunakan ruang khusus

d. Tinggi/baik

- Memberikan Tindakan medis dengan lebih dari 1 orang operator dan asisten
- Selalu menggunakan APD
- menggunakan ruang khusus dan alat khusus




e. Sangat tinggi/sangat baik

- Memberikan Tindakan medis dengan lebih dari 1 orang dengan operator dokter spesialis
- Selalu menggunakan APD
- menggunakan ruang khusus, alat khusus, dan keahlian khusus
- Tidak dapat didelegasikan

D. Indeks P3

Indeks P3 adalah indeks yang di berikan untuk penghargaan perseorangan/ individu berdasarkan tugas tambahan dan adanya registrasi tenaga Kesehatan.

| Tugas Tambahan | Point | Tugas Tambahan | Point | Registrasi | Point |
|-------------------------|-------|---------------------------------|-------|------------|-------|
| Kebijakan | 90 | Kepala Ruangan | 60 | D1Kes | 30 |
| Kepala Instalasi | 70 | Koordinator Instalasi Penunjang | 40 | D3Kes | 40 |
| Ketua Jasa Pelayanan | 70 | Sekretaris Kepanitiaan | 40 | D4Kes | 50 |
| Ketua Panitia | 70 | Ketua Tim Perawat | 40 | D4KP | 50 |
| Ketua Komite | 80 | Sekretaris Komite | 40 | S1Kes | 50 |
| Kepala Divisi | 70 | Anggota Panitia | 30 | S1KN | 50 |
| Koordinator | 50 | Anggota Komite | 30 | S2PM | 60 |
| Wakil Ketua Kepanitiaan | 60 | Penanggungjawab | 50 | S1KP | 70 |

| | | | |
|---|---|-----------|---|
| Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
|  |  | |  |

| | | | | | |
|----------------------------|----|---------------------------------------|----|-------|----|
| Wakil Ketua Komite | 60 | Ketua Tim Pengelola Jasa Pelayanan | 80 | S2Kes | 60 |
| Wakil Ketua Komite | 60 | Tim Pengelola Jasa Pelayanan | 70 | S2KP | 80 |
| Implementasi | 60 | | | S3KP | 90 |
| Tugas Tambahan Tertentu | 20 | | | S2 | 10 |

E. Pemenuhan Hari Kerja

Perhitungan pemenuhan hari kerja sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah masuk kerja}}{\text{Jumlah hari kerja}} \times 100\%$$

Ketentuan hari kerja berdasarkan daftar hadir dan absensi dari Sub Bagian Kepegawaian. Pejabat dan Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja dikarenakan sedang menjalankan tugas luar tetap dianggap hadir dan masuk kerja sedangkan Pejabat dan Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit mendapatkan potongan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bila sakit dirawat dan atau menunjukkan surat keterangan dokter maka tidak akan mendapat potongan
- Bila sakit namun tidak dirawat dan tidak dapat menunjukkan surat keterangan dokter maka dianggap tidak masuk kerja.
- Cuti kerja akan mendapat potongan.

| BAGIAN HUKUM | |
|--------------------------|-------|
| SETDA KABUPATEN LAMANDAU | |
| JABATAN | PARA |
| WABUP | - dik |
| SEKDA | - R |
| ASISTEN | |
| KABAG | |
| Koordinator | |
| Bag Per UU | |

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LAMANDAU NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LAMANDAU

I. Honorarium Pemimpin BLUD

Honorarium Pemimpin BLUD = Nba + Nbi

Nba = (Fpa x GD) 40%

Nbi = (Fpi x GD) 60%

GD = Gaji dasar = Gaji dan Tunjangan Direktur RSUD
Nba = Nilai Bobot Aset BLUD
Nbi = Nilai Bobot Income/Pendapatan BLUD
Fpa = Faktor penyesuaian aset (Skala Fpa dari Total Aset)
Fpi = Faktor penyesuaian income/pendapatan (Skala Fpi dari Total
Pendapatan)

Tabel Skala Besaran Fpa dan Fpi

| TOTAL ASSET (MILIAR RUPIAH) | Fpa | TOTAL PENDAPATAN (MILIAR RUPIAH) | Fpi |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| s.d. 50 | 0,10 | s.d. 5 | 0,10 |
| >50 – 100 | 0,20 | >5 – 10 | 0,20 |
| >100 – 200 | 0,30 | >10 – 20 | 0,30 |
| >200 – 400 | 0,40 | >20 – 40 | 0,40 |
| >400 – 800 | 0,50 | >40 – 100 | 0,50 |
| >800 – 1.200 | 0,60 | >100 – 160 | 0,60 |
| >1.200 – 1.600 | 0,70 | >160 – 220 | 0,70 |
| >1.600 – 2.600 | 0,80 | >220 – 280 | 0,80 |
| >2.600 – 3.600 | 0,90 | >280 – 360 | 0,90 |
| >3.600 | 1,00 | >360 – 500 | 1,00 |
| | | >500 | 1,50 |

II. Honorarium Pejabat Pengelola BLUD

| NO. | PENGELOLA BLUD | PERSENTASE | | |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| 1. | Pejabat Keuangan BLUD | | | |
| | a.Penatausahaan Keuangan | 36% dari Honorarium Pemimpin BLUD | | |
| | b.Pembantu Bendahara Pengeluaran | 10% dari Honorarium Pemimpin BLUD | | |
| | Perancang Peraturan Per UU | Kabag Hukum | Asisten 1 | Sekretaris Daerah |
| | | | | |

| | | |
|----|---|-----------------------------------|
| | c.Pembantu Bendahara Penerimaan | 10% dari Honorarium Pemimpin BLUD |
| 2. | Pejabat Teknis | |
| | 3.1 Pelaksana Teknis Kegiatan | 36% dari Honorarium Pemimpin BLUD |
| | 3.2 Penyusun Program Dan Perencanaan | 16% dari Honorarium Pemimpin BLUD |
| | 3.3 Penyusun Laporan Keuangan | 16% dari Honorarium Pemimpin BLUD |
| | 3.4 Pengurus Barang | 10% dari Honorarium Pemimpin BLUD |
| | 3.5 Pembantu Pengurus Barang | 10% dari Honorarium Pemimpin BLUD |
| | 3.6 Klaim BPJS Kesehatan | 10% dari Honorarium Pemimpin BLUD |
| | 3.7 Klaim Bpjs Ketenagakerjaan Dan Perusahaan | 10% dari Honorarium Pemimpin BLUD |
| | 3.8 Perancang Perundang-Undangan | 10% dari Honorarium Pemimpin BLUD |

III. Honorarium Dewan Pengawas serta Sekretaris Dewan Pengawas

| NO. | JABATAN DALAM TIM | PERSentase |
|-----|----------------------|-----------------------------------|
| 1. | Ketua | 40% dari Honorarium Pemimpin BLUD |
| 2. | Anggota | 36% dari Honorarium Pemimpin BLUD |
| 3. | Sekretaris | 15% dari Honorarium Pemimpin BLUD |
| 4. | Anggota Komite Audit | 20% dari Honorarium Pemimpin BLUD |

| BAGIAN HUKUM | |
|--------------------------|-------|
| SETDA KABUPATEN LAMANDAU | |
| JABATAN | PARAF |
| WABUP | |
| SEKDA | |
| ASISTEN | |
| KABBAG | |
| Sub.Koordinator | |
| Perancang Per UU | |

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA